



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19
TAHUN 2015 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
4. Penyelenggaraan LLAJ adalah kegiatan pengaturan dalam bidang LLAJ.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk Penyelenggaraan LLAJ.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
13. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kabupaten;
14. Terminal Tipe C yang selanjutnya disebut Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan yang merupakan kewenangan Daerah.
15. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau Badan.
22. Pengguna jasa adalah perseorangan atau Badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
23. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
24. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
27. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
28. Jaringan Lalu Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan barang.
29. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
30. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
31. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil Penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

32. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Bupati adalah Bupati Bantul.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
38. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jalan dan urusan sarana dan prasarana LLAJ.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- a. rencana induk Jaringan LLAJ;
- b. Ruang Lalu Lintas Jalan;
- c. perlengkapan Jalan;
- d. manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
- e. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- f. penyelenggaraan angkutan Jalan;
- g. Terminal;
- h. Fasilitas Parkir umum;
- i. Fasilitas pendukung; dan
- j. Sistem informasi LLAJ.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam rencana detail transportasi.

- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana lokasi pembangunan Jaringan Jalan dan Terminal; dan
 - b. rencana simpul, Jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi; taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan Angkutan umum antar Daerah.
 - (3) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
 - (2) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III.
 - (3) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Jalan arteri dan kolektor.
 - (4) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
 - (5) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan :
 - a. ukuran;

- b. dimensi;
 - c. muatan sumbu terberat; dan
 - d. permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditentukan ukuran :
- a. ukuran paling lebar 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu paling berat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) ditentukan ukuran:
- a. ukuran paling lebar 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (5) ditentukan ukuran:
- a. ukuran paling lebar 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran paling panjang 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap ruas Jalan Kabupaten dan Jalan desa memiliki kelas Jalan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.
- (3) Kelas Jalan pada setiap ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) BAB baru yakni BAB IVA, BAB IVB dan BAB IVC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 14A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IVB
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 14B

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur dan jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Andalalin;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan

- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan dengan Daerah.
 - (6) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - (7) Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.
 - (8) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa.
 - (9) Perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
 - (10) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;

- c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (11) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d meliputi :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (12) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 14C

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib membuat Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
- (3) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil Andalalin sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 14D

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak memiliki Andalalin dalam melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak Lalu Lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, *site plan* dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IVC

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 14E

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang handal, efisien, dan efektif.

Pasal 14F

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa Angkutan pedesaan yang memiliki :

- a. rute tetap dan teratur.
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 14G

- (1) Dinas melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang meliputi :
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa.

Pasal 14H

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan :

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan Jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 14I

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14H disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jaringan Trayek pedesaan dalam Daerah serta dikaji ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14J

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau

- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. ambulans; dan/atau
 - b. kendaraan jenazah.

Pasal 14K

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14J ayat (1) huruf a untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek pedesaan yang berada di Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 14L

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan, mengelola, dan mengoperasikan Terminal.
- (2) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pengawasan.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Setiap Operator Kendaraan Bermotor Umum **wajib** melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Tertulis; dan
 - c. Pencabutan Izin Trayek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara Terminal berkewajiban menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Penyelenggara Terminal berkewajiban menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan pemeliharaan.
- (4) Setiap penyelenggara Terminal berkewajiban memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

- (5) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga kebutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydran* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

12. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk warga yang berasal dari Daerah.
- (3) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dinas menerapkan sistem informasi manajemen Terminal dalam pengelolaan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

15. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan wajib:
- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa:
 1. rambu;
 2. marka dan media informasi tarif;
 3. waktu;
 4. ketersediaan ruang Parkir; dan
 5. informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk SRP dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. Andalalin;
- c. kemudahan bagi Pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di Luar ruang milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penggunaan ruang milik Jalan untuk Fasilitas Parkir diselenggarakan dalam rangka pengawasan, dan pengendalian Pemerintah Daerah atas penggunaan ruas Jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik Jalan untuk Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir.
- (3) Penggunaan ruang milik Jalan untuk Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Lokasi Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penyediaan Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 3 (tiga) BAB baru yakni BAB VIIA, BAB VIIB dan BAB VIIC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

SISTEM INFORMASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 40A

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan dibidang LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem informasi di bidang LLAJ guna mendukung penyelenggaraan urusan dibidang LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah dan pemberian informasi kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi.

BAB VIIB

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 40B

Untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan LLAJ di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 40C

Pembinaan Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian bimbingan teknis dan administrasi terkait LLAJ; dan
- b. pelatihan dan sertifikasi terkait LLAJ kepada Masyarakat.

Pasal 40D

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B dilaksanakan melalui :
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

- a. jalan;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pengemudi Kendaraan Bermotor.

Pasal 40E

- (1) Hasil pengawasan melalui audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40D ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka Penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40D ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang diinspeksi dalam rangka Penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40D ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Penyelenggaraan LLAJ.

Pasal 40F

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40E ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40G

Pengendalian Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian izin; dan
- b. penjagaan dan pengaturan arus LLAJ.

Pasal 40H

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB VIIC
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40I

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. pemberian masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan Penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. dukungan terhadap Penyelenggaraan LLAJ;
 - e. kegiatan perencanaan dan pelaksanaan LLAJ; dan/atau
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 40J

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang mengabaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,21/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19
TAHUN 2015 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan, dan sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundangan terkait Penyelenggaraan LLAJ, maka peraturan daerah yang mengatur LLAJ perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Peraturan perundang-perundangan yang terkait Penyelenggaraan LLAJ mengalami perubahan, yaitu dengan ditetapkannya peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 5A

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 6A

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 14B

Cukup Jelas

Pasal 14C

Cukup Jelas

Pasal 14D

Cukup Jelas

Pasal 14E

Cukup Jelas

Pasal 14F

Cukup Jelas

Pasal 14G

Cukup Jelas

Pasal 14H

Cukup Jelas

Pasal 14I

Cukup Jelas

Pasal 14J

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Angkutan orang tidak dalam Trayek antara lain :

a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;

b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;

c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata;
dan/atau

d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14K

Cukup Jelas

Pasal 14L

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 15A

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 18

- Cukup Jelas
- Angka 12
- Pasal 19A
- Cukup Jelas
- Angka 13
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Angka 14
- Cukup Jelas
- Angka 15
- Pasal 25A
- Cukup Jelas
- Angka 16
- Pasal 26
- Cukup Jelas
- Angka 17
- Pasal 27
- Cukup Jelas
- Angka 18
- Pasal 30
- Cukup Jelas
- Angka 19
- Pasal 40A
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan sistem informasi LLAJ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan subsistem atau sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi LLAJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 40B
- Cukup Jelas
- Pasal 40C
- Cukup Jelas
- Pasal 40D
- Cukup Jelas

Pasal 40E
Cukup Jelas

Pasal 40F
Cukup Jelas

Pasal 40G
Cukup Jelas

Pasal 40H
Cukup Jelas

Pasal 40I
Cukup Jelas

Pasal 40J
Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 149

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum

